



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

**PENYUSUNAN MODUL DIGITAL AKS 01 DI LINGKUNGAN PUSAT PEMBINAAN
ANALIS KERJA SAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

Nomor : PKS-01/KSN/Pusbin-AKS/04/2026

Nomor : 3481/UN40.A1/HK.00.10/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-04-2026), bertempat di Kota Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andri Kurniawan KP.,
S.Kom., M.Pd.** : Kepala Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama, dalam jabatannya tersebut berwenang bertindak secara sah untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor

356 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, berkedudukan di Jalan Gaharu 1 Nomor 1, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, RT.10/RW.11, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**, dan

2. **Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 299/UN40/KP.06.04/2026 tentang Pemberhentian Dekan FIP Periode 2025-2030 dan Pengangkatan Dekan FIP Pengganti Antar Waktu Periode 2025-2030, dan Surat Kuasa Rektor Nomor B-1978/UN40/HK.00.09/2026 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal bahwa:

- (1) **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta dukungan manajemen kabinet untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- (2) **PIHAK KEDUA** adalah salah satu fakultas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang mempunyai tugas pengembangan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang teknologi pendidikan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Modul Digital AKS 01 di Lingkungan Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama, Kementerian Sekretariat Negara, yang selanjutnya disebut Perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Modul Digital AKS 01 adalah Modul Pelatihan Pengembangan Kompetensi Analisis Program Kerja Sama (AKS 01) dalam format digital interaktif dan digunakan untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama.
- (2) Pengguna dari Modul Digital AKS 01 adalah pejabat/pegawai di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama.
- (3) *Learning Management System* (LMS) adalah platform digital terpusat berbasis internet yang memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar dengan menyediakan akses mudah ke modul serta berbagai fasilitas penunjang lainnya melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan hubungan kerja sama dalam penyusunan Modul Digital AKS 01 di lingkungan Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara serta meningkatkan pelayanan pengembangan Analis Kerja Sama yang merupakan jabatan fungsional binaan **PIHAK KESATU**, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Ruang Lingkup

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penyusunan Modul Digital AKS 01 di lingkungan Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Modul Digital AKS 01 di lingkungan Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Pengadaan Modul Digital AKS 01 yang mencakup keseluruhan proses perencanaan dan penyusunan konten digital dari Modul AKS 01 yang telah disusun sebelumnya oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Produksi Modul Digital AKS 01 yang meliputi konversi materi pembelajaran ke dalam format digital interaktif, pengembangan media pendukung (video, kuis, simulasi, dan fitur interaktif lainnya), serta integrasi modul ke dalam platform pembelajaran daring (LMS) yang digunakan di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (3) Hasil pelaksanaan Perjanjian dalam rangka penyusunan Modul Digital AKS 01 di lingkungan Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (4) Monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan yang meliputi pemantauan efektivitas pelaksanaan modul, evaluasi hasil pembelajaran peserta, serta pembaruan dan penyempurnaan materi secara berkala guna memastikan relevansi dan kualitas pembelajaran tetap terjaga.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini, maka **PIHAK** dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 6

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka **PIHAK** dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
- (2) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya pemberitahuan, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap menyepakati perpanjangan atau pengakhiran yang diinginkan oleh pihak lainnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terlaksana oleh **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan tidak memerlukan penetapan atau putusan pengadilan.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama dalam rangka penyusunan Modul Digital AKS 01 di lingkungan Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara oleh **PIHAK KEDUA**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memberikan bahan Modul AKS 01 kepada **PIHAK KEDUA** yang akan disusun dalam format digital interaktif;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan Modul Digital AKS 01 di lingkungan Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama Kementerian Sekretariat, atau sesuai dengan kewenangannya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memperoleh bahan Modul AKS 01 dari **PIHAK KESATU** untuk disusun dalam format digital interaktif;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam penyusunan Modul Digital AKS 01 di lingkungan Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memberikan hasil pelaksanaan kerja sama dalam rangka penyusunan Modul Digital AKS 01 di lingkungan Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara kepada **PIHAK KESATU**.
- 2) Menjamin bahwa seluruh isi materi yang dihasilkan dalam Modul Digital AKS 01 bebas dari tuntutan pihak lain terkait Hak Kekayaan Intelektual.
- 3) Melakukan perbaikan atas kerusakan teknis atau kesalahan materi dalam Modul Digital AKS 01 selama jangka waktu Perjanjian.

Pasal 8

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial, atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari *Force Majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.

- (5) Apabila **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud tersebut di atas, tidak memberitahukan jawabannya kepada **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 10

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Segala bentuk Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada Hak Cipta atas konten, video, media interaktif, desain grafis, dan kode sumber (*source code*) yang timbul dari hasil penyusunan Modul Digital AKS 01 berdasarkan Perjanjian ini, merupakan hak milik sepenuhnya dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang menggunakan, menggandakan, mempublikasikan, atau mengomersialkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa seluruh materi, metode, atau teknologi yang digunakan dalam penyusunan Modul Digital AKS 01 tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat tuntutan atau gugatan dari pihak lain terkait pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala tuntutan hukum, ganti rugi, maupun biaya yang timbul.

Pasal 11

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dokumen, atau materi lainnya yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini, baik dalam bentuk tertulis, lisan, maupun elektronik.

- (2) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila informasi tersebut:
- a. telah menjadi milik publik bukan karena kesalahan **PIHAK** yang menerima informasi;
 - b. wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah pengadilan; atau
 - c. telah disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** pemberi informasi untuk diungkapkan kepada pihak lain.
- (3) Kewajiban kerahasiaan ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** dalam hubungan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa timbul.

Pasal 13

Transparansi

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Adendum

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan Perjanjian terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Adendum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan berlaku bagi **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15

Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

PUSAT PEMBINAAN ANALIS KERJA SAMA, KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA

Alamat : Jalan Gaharu 1 Nomor 1, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak,
RT.10/RW.11, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

u.p. : Vimala Asty Fitra Tunggal Jaya, S.E., MIDP, Ph.D.

Telepon : 0814-0078-5044

Email : pusbin.AKS@setneg.go.id

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi

b. PIHAK KEDUA:

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN, FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No 229, Bandung, Jawa Barat

u.p. : Dr. Ahmad Fajar Fadlillah, S.Pd., M.Pd

Telepon : 0812-1489-4838

Email : proditekpend_fip@upi.edu

Jabatan : Sekretaris Program Studi Teknologi Pendidikan dan
Pengembangan Kurikulum

- (2) Apabila terdapat perubahan pada perwakilan dan/atau alamat surat-menyurat dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban untuk dengan segera memberitahukan alamat yang baru kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan alamat dan/atau data dimaksud.
- (4) Korespondensi atau permintaan lainnya yang dikirim ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat/ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila dikirim melalui email dan berhasil ditransmisikan dengan hasil baik

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani. Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Andri Kurniawan KP., S.Kom., M.Pd.



Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd.